



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 510 /VI.03/HK/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR
G/121/VI.03/HK/2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN, PENERIMA,
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Besarnya pembayaran Insentif di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dengan tercapainya realisasi Penerimaan dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.577.739.727.944,23, Badan Pendapatan Daerah Lampung selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Dapat diberikan kenaikan insentif, dengan besaran insentif, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu merubah Keputusan Gubernur Nomor G/121/VI.03/HK/2019 tentang Penetapan Besaran, Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/121/VI.03/HK/2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN, PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019.**

KESATU : Ketentuan Diktum Kelima Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/121/VI.03/HK/2019 tentang Penetapan Besaran, Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019, diubah sehingga Diktum Kelima berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Penerima dan besaran pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur per bulan paling tinggi sebesar 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Untuk Sekretaris Daerah per bulan paling tinggi sebesar 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Sekretaris Daerah;
- c. Untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung per bulan paling tinggi sebesar 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Kepala Badan;
- d. Untuk Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perangkat Daerah yang terkait ditetapkan per bulan paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
- e. Kepada Kepolisian Daerah dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB diberikan insentif paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari target insentif pemungutan PKB dan Pemungutan BBNKB ($10 \% \times 3\% \times \text{Target Penerimaan PKB dan BBNKB}$).

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/121/VI.03/HK/2019 tentang Penetapan Besaran, Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 7 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.